

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **POJK Nomor .../POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

#### **Latar belakang pengaturan:**

POJK ini diterbitkan untuk menyempurnakan PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya terkait pemberian remunerasi. Penyempurnaan ini adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, transparansi informasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi.

#### **Substansi pengaturan:**

1. Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi yang paling sedikit memuat:
  - a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. tugas dan tanggung jawab komite Remunerasi;
  - c. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi;
  - d. penerapan prinsip syariah dalam pemberian Remunerasi; dan
  - e. pengungkapan Remunerasi (*disclosure*).
2. Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi yang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Komite Remunerasi wajib paling sedikit beranggotakan:
  - a. 1 (satu) orang komisaris independen;
  - b. 1 (satu) orang komisaris; dan
  - c. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan Pegawai.
4. Dalam hal anggota komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota komisaris independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
5. Remunerasi yang Bersifat Tetap adalah Remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.

6. Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
7. Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan:
  - a. skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan.
8. Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib:
  - a. paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.
9. Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai wajib mempertimbangkan:
  - a. kinerja, yaitu:
    - 1) kinerja Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau Pegawai;
    - 2) kinerja unit bisnis; dan
    - 3) kinerja Bank; dan
  - b. risiko.
10. Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. tunai; dan/atau
  - b. saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.
11. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan oleh Bank berstatus perseroan terbuka (*go public*) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari Remunerasi yang Bersifat Variabel.
12. Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi *material risk takers*, yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Direksi dan/atau Pegawai yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; atau
  - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

13. Bank wajib menanggungkan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada pihak yang menjadi *material risk takers* sebesar persentase tertentu. Jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.
14. Bank dapat menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* kepada pihak yang menjadi *material risk takers* dalam kondisi tertentu.
15. Dalam menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi, Bank wajib memperhatikan prinsip syariah.
16. Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
17. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
  - a. melakukan kaji ulang terhadap besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai; dan/atau
  - b. memerintahkan Bank untuk melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal:
  - a. 1 Januari 2018 bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4; dan
  - b. 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2.
19. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku sejak tanggal:
  - a. 1 Januari 2019, bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4; dan
  - b. 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2.